

PENGESAHAN

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI

NAMA PERUSAHAAN :

PT PUPUK INDONESIA

ALAMAT Jl. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan Jakarta

Barat, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat

NOMOR REGISTER 0265/P2K3/VII/2024



No. Register: 0265/P2K3/VII/2024

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 142 TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan pengusaha terhadap usahausaha dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan, perlu pembinaan secara terus-menerus.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai surat permohonan secara daring PT PUPUK INDONESIA, Nomor: 17212/A/KK/F0103/ET/2024, tanggal 21 Juni 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
 - 4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
 - 5. Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN

Kesatu

Mengesahkan Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada:

Nama Perusahaan : PT PUPUK INDONESIA

Alamat : Jl. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan Jakarta Barat, DKI

Jakarta, Kota Jakarta Barat

Telp/Fax/Email : 02153654900 / info@pupuk-indonesia.com

Dengan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Nomor: Nu2 Tahun 2024
Tanggal: 22 Juli 2024

SUSUNAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nama Perusahaan : PT PUPUK INDONESIA

: Holding Perusahaan BUMN Jenis Usaha

: Jl. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan Jakarta Barat, DKJ Jakarta, Kota **Alamat**

Jakarta Barat

Telepon/Fax/Email : 02153654900 / info@pupuk-indonesia.com

No	JABATAN DALAM P2K3	NAMA	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
1.	PEMBINA	Bob Indiarto	Direktur Produksi
2.	KETUA	Guntur Prasetyo	SVP Operasi & K3LH
3.	WAKIL KETUA 1	Wijaya Laksana	Sekretaris Perusahaan
4.	WAKIL KETUA 2	R. Eric Juliana Rachman	Kepala Satuan Pengawas Intern
5.	WAKIL KETUA 3	Ericcson Ramadhan	SVP Pengadaan 1
6.	WAKIL KETUA 4	Budi Mulia Utama Hasibuan	SVP Pengadaan 2
7.	WAKIL KETUA 5	Boyce Garda Aria	SVP Umum & Aset
8.	WAKIL KETUA 5	Veronika Trisna Sukmawati	SVP Distribusi
9.	WAKIL KETUA 7	Roh Eddy Andri W.	GM Wilayah 1
10.	WAKIL KETUA 8	Fickry Martawisuda	GM Wilayah 2
11.	WAKIL KETUA 9	Ahmad Diponegoro	SVP Manajemen Risiko Korporasi
12.	Sekretaris (Ahli K3 Umum)	Fayendra Fitra Akbar	Ass. Officer Keselamatan Kerja
13.	Anggota	Nendra Gunawan	VP Sinerji K3LH
14.	Anggota	Boy Indra Arfianto	VP Umum
15.	Anggota	Fajar Rizky Hamdani	VP Aset & Gedung
16.	Anggota	Nendra Ariyanto	VP Kompensasi & Benefit
17.	Anggota	Yuli Priyanta	VP Pengawasan
18.	Anggota	Ifang Nafsan Zakiyya	VP Pengadaan Jasa
19.	Anggota	Heny Eka Mardiyanti	VP Pengelolaan TJSL
20.	Anggota	Yuliana	VP Sistem Manajemen Terpadu & Inovas
21.	Anggota	Tegas Febryanto	VP Hukum Korporasi
22.	Anggota	Anton Sujatmoko	VP Sarana Prasarana Distribusi
23.	Anggota	Destiningsih Dwi Puji Rahayu	VP Manajemen Risiko Holding
24.	Anggota	Titi Purbo Habsari	Sr Officer Perencanaan Pembelajaran

No.	JABATAN DALAM P2K3	NAMA	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
25.	Anggota	Astika Citra Parnawati	Officer Keselamatan Kerja
26.	Anggota	Yahya Sinulingga	Officer Pengelolaan Transportasi
27.	Anggota	Rimeldi	Officer Pengadaan Jasa
28.	Anggota	Priasta Suryo Prasojo	Officer Pengadaan Jasa Distribusi & Pemasaran
29.	Anggota	Risza Maulana Ismail	Officer Publikasi, Media & Digital
30.	Anggota	Giffi Abdurrahman	Officer Sarana Prasarana Angkutan Darat
31.	Anggota	Muhammad Ali Mutsanna	AVP Sarana Prasarana Gudang Wilayah 1
32.	Anggota	Tri Andini Laela Sari	AVP Sarana Prasarana Gudang Wilayah 2
33.	Anggota	Meritia Ardyati	Jr. Officer Lingkungan Hidup
34.	Anggota	Anindita Pramasari	Jr. Officer Lingkungan Hidup
35.	Anggota	Diah Intandewi	Jr. Officer Perencanaan Pembelajaran
36.	Anggota	Raden Sukma Nugraha A	Jr. Officer Pengawasan
37.	Anggota	Rokaya	Jr. Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi
38.	Anggota	Roro Ajeng Muninggar	Jr. Officer Hukum Korporasi
39.	Anggota	Andrian Wicaksono	Jr Officer Sarana Prasarana Angkutan Laut
40.	Anggota	Mutia Zahrah	Jr Officer Manajemen Risiko Holding
41.	Anggota	Alfharidzi Galih Satria	Ass. Officer Pemeliharaan Gedung
43.	Anggota	Rezki Kurnianto	Staf Sinerji K3LH



Kepara Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi provinsi DKI Jakarta

Dr. In-Hari Nugrono, M.M.

196705161998031003

Kedua

- : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang sudah disahkan ini merupakan wadah kerja sama antara Pengusaha dan Pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran dan mempertimbangkan baik diminta maupun tidak kepada Pengusaha atau Pengurus mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - Membantu Pimpinan Perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
 - c. Mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, keracunan, penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dalam rangka melancarkan jalannya proses produksi sehingga akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Ketiga

- : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dapat segera melakukan tugas dan kegiatan sejak tanggal disahkan dan wajib membuat:
 - 1. Laporan Kerja Tahunan
 - Laporan Kegiatan P2K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Keempat

: Semua pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibebankan kepada perusahaan bersangkutan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Dr. II. Hati Nugrdho M.M. NIP 196705161998031003

Kelima

: Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

4. Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI.

5. Pimpinan Perusahaan.



DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SERTIFIKAT

No. Reg.:0265/P2K3/VII/2024

PENGESAHAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

Berdasarkan

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 7. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
- 8. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta:

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memberikan Sertifikat Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan PT PUPUK INDONESIA, JI. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) terlampir.



Jakarta, 22 Juli 2024

An Kepala Dirlas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang Pengawasan

Dr. Thir Saptini, S.E., M.H. 197404151996032001